



**PENGADILAN AGAMA MAROS
KELAS I B**

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137)
Email: admin@pa-maros.go.id
Website: www.pa-maros.go.id

**SOP
PEMANGGILAN SAKSI**

Nomor	SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros
	 Dra. H. Martina Budiana Mulya, M.H. NIP. 19630317.199203.2.002

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

***Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B***

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 166 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relaas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP versi 3.2.0.-3, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2.	SOP Persidangan	
2	SOP Pemanggilan Para Pihak	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tata cara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Majelis Hakim	Kasir	Jurusita/ JSP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Menyerahkan instrumen panggilan saksi				Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan sudah diserahkan
2.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan				Instrumen panggilan	15 menit	Instrumen panggilan sudah diterima
3	Menyerahkan uang panggilan kepada jurusita/Jurusita Pengganti, dan mencatat dalam buku jurnal keuangan perkara				Bukti penerimaan biaya panggilan	10 menit	Biaya panggilan sudah diterima
4	Melaksanakan panggilan kepada saksi				Relaas panggilan	180 menit	Panggilan sudah dilaksanakan
5	Menyerahkan relaas panggilan				Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan sudah diserahkan
6	Menerima relaas panggilan dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti				Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan sudah diterima
Waktu yang diperlukan * 8 Jam 50 Menit							